

# Analisis Modus Kejahatan Pencurian Bagasi (Pembobolan Tas) Pesawat

Nunuk Sulisrudatin

## Abstrak

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan kejahatan, khususnya dalam pencurian bagasi penumpang pesawat. Kriminalitas dan aksi kejahatan memang tidak pandang tempat, baik itu di tempat-tempat umum, transportasi umum (bus, taksi dan kereta) hingga yang terbaru fasilitas bandar udara. Akhir-akhir ini pencurian atau pembobolan tas penumpang di bagasi pesawat sangat sering terjadi, dan ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pihak bandara dan aparat terkait karena kejadian ini terus berulang dan sistematis. Karena itu sudah seharusnya pemerintah dan pihak terkait lainnya mencari solusi yang efektif guna menghilangkan kejahatan yang kerap terjadi tidak saja di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga di berbagai bandara di Tanah Air. Pihak kepolisian juga terus mengupayakan kerjasama dengan pihak bandara agar dapat mengantisipasi tindak pencurian bagasi pesawat. Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan rasa nyaman kepada seluruh penumpang pesawat.

## PENDAHULUAN

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Kriminalitas dan aksi kejahatan memang tidak pandang tempat, baik di tempat-tempat umum, bus penumpang, dan fasilitas bandara. Salah satu jenis kejahatan tersebut yaitu tindak pidana pencurian. Adapun contoh jenis tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi (pembobolan tas) pesawat. Apabila kita sering bepergian dengan menggunakan jasa pesawat terbang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan urusan bagasi.

Berita terbaru yaitu pada Sabtu 02 Januari 2016 malam lalu, polisi berhasil lagi mengungkap sindikat pembobol bagasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menemukan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan terorganisir hingga melibatkan petugas keamanan salah satu maskapai swasta. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan yang cukup lama. Bermula dari adanya laporan pencurian pada 16 November 2015 lalu, polisi kemudian secara diam-diam menyelidikinya. Pada Sabtu 02 Januari 2016 malam, petugas akhirnya berhasil menyaksikan

langsung mata rantai sindikat tersebut beraksi membongkar tas penumpang. Pencurian itu terekam CCTV yang dipasang oleh pengelola bandara, PT Angkasa Pura II.<sup>1</sup>

Para tersangka pencurian tas pesawat (pembobolan bagasi) akan dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tentang Pencurian sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-". Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah (1) mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; (2) pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki; (3) perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

Akan tetapi dengan adanya beragam modus pencurian bagasi, para tersangka juga bisa dikenakan Pasal Pencurian dengan Pemberatan jo Penggelapan jo Pertolongan Jahat (Tadah). Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, sehingga hukuman maksimum pun lebih

<sup>1</sup> Waspada Pencurian Dibagasi Pesawat Marak, [www.trikpos.com](http://www.trikpos.com)

berat dari pencurian biasa. Dapat diketahui tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Adapun dengan dibuat dan disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut. Namun, setelah 3 tahun hadirnya peraturan menteri tersebut, ternyata masih banyak kasus-kasus pencurian bagasi bermunculan. Terlebih lagi pencurian tersebut melibatkan oknum-oknum atau pekerja dari maskapai itu sendiri, karena berdasarkan investigasi terhadap beberapa kasus pencurian bagasi, ternyata didapati beberapa oknum di bandara yang tergabung dalam sebuah sindikat pencurian barang.

Sindikat tersebut memanfaatkan posisi-posisi strategis seperti Loading Master (pengatur berat bagasi), Portir (penjaga barang), Petugas X-Ray dan Petugas Kebersihan. Banyak kasus pencurian atau pembobolan bagasi terjadi ketika para penumpang lengah saat menunggu keberangkatan penerbangan, dan juga di kabin pesawat. Para pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menguras isi bagasi atau bahkan mencurinya. Dengan melihat uraian tersebut diatas, maka perlu menganalisa modus kejahatan pencurian bagasi atau pembobolan tas pesawat dari Segi Hukum Udara.

#### MODUS PENCURIAN BAGASI PESAWAT

Polres Bandara Soekarno-Hatta (BSH) mengungkap pelaku pencurian bagasi di bandara tersebut yang sudah terjadi berulang kali. Pengungkapan berdasarkan pada maraknya keluhan masyarakat. Polres Bandara mengamankan beberapa petugas ground handling beserta bukti. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah beberapa kali melakukan kerjasama pencurian barang-barang dari dalam tas atau bagasi penumpang dengan cara merusak resleting tas

atau koper dan mengambil barang-barang dari para penumpang. Dari pengakuan mereka, diperoleh beberapa nama lain yang diduga juga ikut bekerja sama di sindikat pencurian bagasi, yaitu seorang pria yang berprofesi sebagai porter. Porter tersebut diduga juga sebagai pelaku dalam perkara pencurian dengan modus '*dodos tas*' bagasi milik penumpang pesawat. Pelaku tersebut mengakui bahwa setelah hampir setahun bekerja sebagai porter pada salah satu maskapai, yang bersangkutan telah lebih dari 13 kali melakukan aksi pencurian tersebut.<sup>2</sup>

Hasil yang didapat mereka beragam karena pencurian dilakukan secara acak. Porter dan sekuriti ini bekerja sama di *make up* bagasi (pengaturan penempatan bagasi sesuai tujuan penerbangan) dan kompartemen (lambung bagasi pesawat). Adanya kerjasama antara porter dan sekuriti membuat tindakan mereka lebih mudah. Porter mengambil barang saat menaikkan maupun menurunkan bagasi. Sekuriti yang tugasnya mengawasi justru mengamankan agar porter tidak ketahuan. Selain modus tersebut, modus lainnya adalah dengan '*mengaburkan*' aksinya di area *make-up*, contohnya apabila pelaku yang pada hari tersebut ditugaskan mengatur bagasi penumpang tujuan Surabaya, namun mereka beraksi dengan mencuri barang bagasi milik penumpang tujuan Jakarta, sehingga jika ada penumpang Jakarta yang mengeluhkan kehilangan barang mereka, maka para pelaku tidak akan dicurigai.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga modus operandi pencurian yang sering dilakukan para pelaku, yaitu pertama pencurian dengan membongkar bagasi kargo pesawat, dimana barang-barang yang dikirim menggunakan kargo sebagian hilang karena terambil. Kedua, pencurian di kompartemen pesawat seperti kasus pembobolan koper penumpang yang baru-baru ini terjadi. Dan ketiga, pencurian di kabin pesawat saat pelaku menyamar sebagai penumpang.

#### FAKTOR PENYEBAB

Dapat diketahui motif kejahatan pencurian bagasi (pembobolan tas) di pe-

<sup>2</sup> Mei Amelia R, *Begini Kronologi Terungkapnya Sindikat Pencuri Bagasi di Bandara*, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), (Jakarta: Selasa, 05 Januari 2016)

<sup>3</sup> Ibid

sawat tersebut masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan. Dikarenakan kejahatan tersebut dinilai sangat sistematis dan terstruktur. Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, **Erlangga Masdiana**, kejahatan pencurian bagasi atau pembobolan tas penumpang pesawat sudah menjadi kejahatan yang sistematis. Kejahatan tersebut sudah melibatkan tingkatan petugas bandara paling bawah sampai pegawai tingkat di atasnya. Para pelaku, juga memiliki keahlian khusus dalam membobol tas milik penumpang. Kejahatan itu mempunyai kemampuan terbatas di bidangnya, karena para pelaku bisa memperkirakan bagasi mana yang mengandung barang berharga tertentu. Selain itu modus yang dilakukan pembobol tas dilakukan bukan hanya untuk mencuri barang di bagasi saja, tapi juga tas di kabin. Dikarenakan dalam perjalanan jauh di atas empat jam, mereka (modusnya) dapat memindahkan tas di kabin dengan leluasa. Para pelaku dapat begitu mudahnya bisa mengambil barang dari berbagai macam tas dan koper, sebab mereka mempunyai alat khusus yaitu berupa *master key* untuk bisa buka jenis koper apa saja.<sup>4</sup>

Pelaku yang tertangkap juga mengaku membobol tas penumpang karena tekanan seniornya di lapangan. Teori disebut sebagai transformasi kejahatan. Dalam teori ini bagaimana seorang pelaku kejahatan mentransfer nilai dan keahlian kejahatan tertentu yang dimilikinya untuk orang lain. Kalau pertama, *first offender*, biasanya pertama merasa ragu-ragu. Kalau kedua (kejahatan dilakukan) tak terjadi apa-apa maka jadi *habit* (kebiasaan).<sup>5</sup>

Salah seorang tersangka juga mengaku terpaksa mencuri karena sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Dia mengaku awalnya ditekan senior sehingga ikut mencuri. "*Saya awalnya enggak mau mencuri, tetapi saya malah diancam akan dipukul dan digebukin, akhirnya ya saya ikutin. Katanya ini kan hasilnya buat sama-sama.*" Modus pencurian dilakukan sebelum barang-barang penumpang dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Dia juga mengakui pihak keamanan maskapai ikut berperan dalam terciptanya pencurian tersebut. Peran petugas keamanan maskapai itu adalah membantu melihat kondisi sekeliling

sebelum oknum porter membongkar tas penumpang dan mencuri barang berharga di dalamnya. "*Petugas securiti suka memberi kode kita, kalau sudah aman, baru saya naik ke atas, sebelum loading (bagasi), buka kopernya. Nanti dia minta bagian.*"<sup>6</sup>

Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan pencurian bagasi (pembobolan tas) di bandara masih terus terjadi, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Pertama*, kita terlalu *permisif* terhadap kejahatan di bandara. Sikap yang cenderung abai ini menyebabkan para *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan di bandara tidak serius dalam soal pengamanannya. Misalnya kemarin sampai terungkap ternyata ada empat porter maskapai yang secara sistematis dan sudah berulang kali membobol tas penumpang pesawat. Apalagi ternyata setelah penyelidikan dikembangkan, tindakan tidak terpuji itu diduga juga melibatkan petugas keamanan maskapai yang bersangkutan. Kalau serius mengamankan, tentu hal ini tidak sampai terjadi berulang kali. Adanya laporan kejadian pencurian meski hanya satu harusnya menjadi celah untuk membongkar secara serius kejahatan tersebut sehingga tidak sampai berlarut-larut dan banyak menelan korban.
2. *Kedua*, ringannya hukuman bagi sang pencuri membuat hal itu tidak memberikan efek jera. Sudah menjadi rahasia umum, kasus pencurian seperti ini tidak pernah memiliki hukuman yang berat. Jika terjadi kasus pencurian demikian, biasanya yang terkena sanksi hanya pelaku di lapangan. Untuk memberikan efek jera, sudah seharusnya pejabat-pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian tersebut juga diberi sanksi keras. Karena mereka sebagai pihak yang harusnya menjaga keamanan bandara ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik.
3. *Ketiga*, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait di bandara, masalah koordinasi merupakan masalah serius. Ego sektoral yang tinggi membuat mereka enggan untuk berkoordinasi dengan lembaga yang lain. Bahkan, tak jarang mereka suka

<sup>4</sup> Amal Nur Ngazis, *Begini Modus Pembobol Tas Penumpang di Bandara*, [www.viva.com](http://www.viva.com), (Jakarta: Minggu, 3 Januari 2016)

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> *Waspada Pencurian Dibagasi Pesawat Marak*, [www.trikpos.com](http://www.trikpos.com)

<sup>7</sup> *Pencurian di Bandara*, [www.koransindo.com](http://www.koransindo.com), Jakarta: Senin, 4 Januari 2016

saling lempar tanggung jawab jika ada kejadian seperti pencurian ini.

#### CARA PENCEGAHAN KEJAHATAN

Pada prinsipnya, para pelaku pembobolan bagasi harus diproses secara hukum dan akan diusut sampai tuntas sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pembinaan pelayanan terkait bagasi penumpang pesawat saat ini masih menjadi fokus utama karena juga melibatkan pihak eksternal yaitu pihak maskapai dan ground handling. Harus terus melakukan langkah-langkah strategis mengenai keamanan dan kenyamanan penumpang, antara lain dengan menerapkan sistem bagasi otomatis (*Baggage handling system*) di semua bandara di bawah kewenangan.<sup>8</sup>

Hal itu diterapkan untuk mencegah berbagai kejahatan seperti pencurian di bagasi. sistem bagasi otomatis (*Baggage handling system*) memungkinkan bagasi tidak perlu melibatkan tangan porter. Bagasi otomatis ini dipantau oleh petugas dengan masing-masing monitor yang tersambung oleh CCTV di Ruang Pemeriksaan Bagasi. Di ruangan itu, aktivitas jalur bagasi otomatis terpantau oleh petugas. Bagasi otomatis ini diawasi oleh 50 CCTV, Masing-masing jalur tersebut berisi bagasi dan harus melewati pemeriksaan X-Ray. Di X-Ray, apabila bagasi itu tertolak akan tampil di monitor petugas. Setelah pemeriksaan X-Ray, bagasi akan masuk ke satu jalur helixorter.<sup>9</sup>

Di bagian ini barcode koper akan di-scan dan dipilah sesuai tujuan dan jenis airlines, kemudian dikumpulkan ke area pengumpulan bagasi. Bagasi otomatis ini mampu melayani 12 ribu bagasi. Namun, untuk biasanya rata-rata melayani 6 ribu unit bagasi. Selain itu juga terpasang 7 CCTV. Barang yang sudah dipilah berdasarkan barcode kemudian dimasukkan ke dalam lambung pesawat. Di sini diperlukan petugas untuk memindahkan koper-koper. Meski masih memanfaatkan petugas namun upaya pencurian bisa diminimalisir karena kesempatan untuk berbuat 'jahat' semakin kecil.<sup>10</sup>

Masyarakat pada umumnya berharap Angkasa Pura selaku pengelola

bandara bisa bertindak tegas jika ada oknum yang bermain. Di sisi lain, maskapai penerbangan juga harus bertanggung jika penumpang kehilangan barangnya. Selain itu penumpang yang kehilangan juga sudah seharusnya melapor kepada pihak terkait, dalam hal ini pihak maskapai, dan prosesnya melibatkan kepolisian. Adanya pemasangan kamera pengawas (*CCTV/closed circuit television*) pada setiap sudut bandara memungkinkan dilakukan pengawasan dan evaluasi. Artinya pemeriksaan di bandara tidak seharusnya hanya dilakukan kepada penumpang, tetapi juga petugas bandara. Masyarakat juga harus lebih waspada terhadap barang miliknya agar tidak menyimpan barang berharganya di bagasi pesawat. Sebab mengurus barang hilang yang menjadi tanggung jawab maskapai itu juga ada prosesnya, disertai bukti hilang dari pihak kepolisian.<sup>11</sup>

Adanya permasalahan pencurian bagasi pesawat, terdapat beberapa cara pencegahan terhadap kejahatan tersebut, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pembinaan penanganan bagasi dan keamanan di bandara dilakukan dengan cara diperketatnya keamanan melalui pemantauan kamera pengawas atau CCTV di setiap sudut bandara, termasuk area pencatatan bagasi dan bongkar muat barang selama 24 jam.
2. Pemeriksaan di bandara tidak hanya tertuju pada penumpang, tetapi juga petugas bandara.
3. Pihak maskapai sebagai salah satu pengontrol *ground handling*, agar tidak sembarangan dalam merekrut tenaga kerja, khususnya porter dan security. Khusus kepada security, harus dievaluasi apakah yang sudah ditempatkan benar-benar mengawasi proses bongkar muat bagasi atau tidak.
4. Agar penumpang lebih waspada terhadap barang miliknya dan tidak menyimpan barang berharganya di bagasi pesawat.

Mengenai kerugian yang diderita penumpang karena pencurian bagasi

<sup>8</sup> Bagus, *Sistem Penanganan Bagasi Otomatis di Bandara Kualanamu Halau Pencuri Bagasi*, [www.medanmetropolitan.com](http://www.medanmetropolitan.com), (Medan: Kamis, 07 Januari 2016)

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> *Waspada Pencurian Dibagasi Pesawat Marak*, [www.trikpos.com](http://www.trikpos.com)

<sup>12</sup> Baiq Setiani, *Menyingkapi Pengrusakan/Pencurian Bagasi oleh Porter dan Security dari Segi Hukum Udara*, Blog All About Air Law, (Jakarta: Minggu, 10 Januari 2016)

yang dilakukan oleh porter maskapai, dalam Pasal 19 (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dapat diketahui ketentuan mengenai bagasi pesawat beserta ganti ruginya, telah diatur dalam peraturan nasional maupun internasional, yaitu:

#### I. Peraturan Nasional

##### a. UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 24 : Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

Pasal 25 : Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

##### Ketentuan ganti rugi

Pasal 143: Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Pasal 144: Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Pasal 167: Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.

Pasal 176 : Penumpang, pemilik bagasi kabin maupun pemilik bagasi tercatat dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.

##### b. PM 77 tahun 2011 jo. PM 49 tahun 2012

Pasal 5 (1): Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah, atau rusaknya bagasi

tercatat, ditetapkan sebagai berikut

1. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah, diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,- per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,- per penumpang, dan
2. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenis, bentuk, ukuran, dan merk bagasi tercatat.

#### II. Peraturan / Konvensi Internasional

##### a. Konvensi Warsawa 1929

Pasal 22: Penggantian bagasi tercatat dan kargo, 250 Franc per kg atau 5.000 Franc per penumpang.

##### b. Konvensi Montreal 1999 (Revisi per 30 Desember 2009 - ICAO)

Pasal 22: Penggantian bagasi tercatat, SDR 1.131 per penumpang apabila rusak, hilang, musnah, atau terlambat. (atau setara Rp. 21.722.300. IMF Currency per 8 Jan 2016).

#### KESIMPULAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, faktor keamanan dan keselamatan penumpang terus diutamakan. Faktor keamanan di bandara menjadi hal utama yang harus diwaspadai mengingat banyaknya jumlah kasus pencurian tas koper di bagasi penumpang yang terus meningkat. Akibat dari kejahatan tersebut selain merugikan para penumpang serta menimbulkan rasa ketidaknyamanan, juga telah merusak citra bandara dan pariwisata Indonesia. Adapun kejadian pencurian bagasi yang sangat sistematis di Bandara terjadi karena potensi untuk munculnya kejahatan serupa sangat mungkin terjadi. Kebanyakan para pelaku merupakan petugas *ground handling* dan bekerja sebagai porter. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan merusak retsleting tas milik penumpang yang berada di dalam kompartemen pesawat atau lambung pesawat dan kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam tas tersebut.

Langkah pencegahan yang perlu dilakukan yaitu dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang simultan antara pihak Kepolisian, Maskapai Penerbangan

dan dan Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Serta melakukan berbagai upaya positif dengan meningkatkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan menambah CCTV untuk memutus mata rantai jaringan pencurian bagasi penumpang di bandara. Pengelola bandara diharapkan untuk memastikan sistem yang bisa mengawasi dan merekam semua aktivitas petugas bandara mulai dari manajemen, pegawai sampai *porter* di sudut lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bagus. *Sistem Penanganan Bagasi Otomatis di Bandara Kualanamu Halau Pencuri Bagasi*. [www.medanmetropolitan.com](http://www.medanmetropolitan.com), Medan: Kamis, 07 Januari 2016.

Ngazis, Amal Nur. *Begini Modus Pembobol Tas Penumpang di Bandara*, [www.viva.com](http://www.viva.com). Jakarta: Minggu, 3 Januari 2016.

R, Mei Amelia. *Begini Kronologi Terungkapnya Sindikat Pencuri Bagasi di Bandara*, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). Jakarta: Selasa, 05 Januari 2016.

Setiani, Baiq. *Menyingkapi Pengrusakan/Pencurian Bagasi oleh Porter dan Security dari Segi Hukum Udara*. Blog All About Air Law. Jakarta: Minggu, 10 Januari 2016.

*Pencurian di Bandara*. [www.koransindo.com](http://www.koransindo.com), Jakarta: Senin, 4 Januari 2016.

*Waspada Pencurian Dibagasi Pesawat Marak*. [www.trikpos.com](http://www.trikpos.com).

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Penerbangan